



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 253 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam pelaksanaan perdjalanan dinas ke Luar Negeri Lettu Inf. Rijanto, SE telah menderita sakit di Tokyo, sehingga terpaksa harus dirawat disalah satu rumah sakit di Tokyo;
 2. Bahwa untuk penjelenggaraan pengobatan dimaksud perlu dikeluarkan Surat Keputusan-nja.

- Mengingat :
1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
 2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
 3. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966;
 4. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/IN/10/1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menjetudjui pengobatan di Tokyc atas penjakit Lettu Inf. Rijant SE.NBI : 6434810, Kepala Biro Umum Sekretariat Team Penertiban Keuangan Negara jang sedang dalam perdjalanan dinas Negara di Luar Negeri, atas,beaja Negara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak jang berkepentingan dirawat dirumah sakit di Tokyo.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari jerdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Jth. Menteri Keuangan;
2. Jth. Pangad;
3. Jth. Sekretaris Kabinet Ampera;
4. Jth. Ketua Team Pekuneg.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI